

Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Husni Fahri Fani^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*huseinhusni4@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Wrong arrest or error in persona is an error against a suspect that occurs at the level of investigation and an error against a person that occurs at the level of prosecution and examination of justice. An error in persona is a dwaling, a misunderstanding or mistake on the part of the defendant against the person to be addressed. The definition of wrongful arrest or in-person error is not contained in the Criminal Procedure Code or other laws and regulations. The error can occur at the time of an arrest, or detention, or prosecution, or during an examination by a judge in court until the case is decided. This understanding is implied in Article 95 of the Criminal Procedure Code which discusses compensation for people who are arrested, detained, prosecuted and tried without any reason based on law or mistakes regarding the person. This research method uses a normative juridical approach, this research is descriptive analytical, the type of research carried out by the author is qualitative research, and emphasizes the process and meaning contained in the phenomenon. The implementation of the investigation process at the Sukabumi Police has not been said to have complied with the predetermined procedure, because in its application there are still interrogations or asking for information from the suspect by making the suspect feel afraid and not free to provide information. In the Criminal Procedure Code which adheres to the accusator principle, where the suspect is seen as a subject who has the right to give information freely in submitting a defense to the investigator or judge and the testimony of the suspect or witness to the investigator is given without pressure from anyone or in any form.

Keywords: *Accountability, Wrong Arrest, Police Officer.*

Abstrak. Salah tangkap atau eror in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. Error in persona adalah suatu dwaling, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Pengertian mengenai salah tangkap atau eror in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Pelaksanaan proses penyidikan di Polres Sukabumi belum bisa dibilang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapannya masih terdapat introgasi atau meminta keterangan tersangka dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan. Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Salah Tangkap, Aparat Kepolisian*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan memastikan keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, seperti misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana. Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti-bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana. Dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya disertai seorang atau lebih penasihat hukum, agar di dalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka atau saksi.

Dalam meningkatkan profesionalisme ini seyogianya polisi diberikan pengetahuan dan pendidikan yang cukup tentang pandangan terhadap manusia yang utuh, lengkap dengan hak-hak asasinya, agar timbul respek terhadap manusia yang harus dilayaninya. Jadi, bukan manusia yang terbatas dan tidak utuh (one dimensional man), seperti kata Herbert Marcuse, yang karena kemajuan industri modern dengan teknologinya lebih menekankan dimensi-dimensi lain dari manusia dan menjadikan manusia pasif serta tidak kreatif. Polisi seharusnya memahami hak manusia dalam arti terminologi hubungan atau yang tepat antarindividu dengan komunalnya, atau antara sekelompok orang dan masyarakatnya. Polisi hendaknya juga memahami HAM sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Polisi profesional memang berseragam, namun jiwanya harus tetap sipil (a civilian in uniform). Polisi yang profesional harus akuntabel karena karakter pekerjaan polisi lekat dengan penggunaan wewenang paksaan (coercive power) dan pengambilan keputusan secara individu (diskresi).

Dalam peraturannya polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan dalam Penyidikan, hal ini mendasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu dengan mengeluarkan kebijakan adanya pengawasan Penyidikan yang berfungsi mengawasi proses Penyidikan agar tidak terjadi kekerasan. Implementasi nya tak seperti diharapkan, kekerasan Polisi saat ini masih berlangsung saat penyidikan maupun di dalam sel tahanan itu sendiri dan masih banyak lagi sampai terjadi nya meregang nyawa di dalam tahanan yang masih banyak terjadi kekerasan menunjukan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan Polisi.

Adanya kasus salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dalam dunia hukum Indonesia. Salah tangkap atau error in persona adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan. Salah tangkap atau yang lebih dikenal dengan istilah hukumnya error in persona telah melahirkan beberapa tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penangkapan seseorang yang dianggap bersalah.

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam proses menyelidiki sebuah kasus menyebabkan sebuah permasalahan lain. Yang salah satunya adalah perilaku sewenang-wenang dengan menggunakan kekuatan fisik dalam hal ingin mendapatkan keterangan dari perilaku yang disangkakan. Namun, setelah itu terjadi dan ketika korban salah tangkap tersebut tidak terbukti, tidak ada pertanggungjawaban dan pemulihan korban ataupun permintaan maaf secara resmi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan hal tersebut. Tidak adanya pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan kekerasan merupakan kecacatan

hukum sendiri bagi lembaga hukum itu sendiri dan hal tersebut dapat melanggar Catur Prasetya dan Tribrata Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Proses Penyidikan dalam Putusan No.235/Pid.B/2020/PN.CBD dan "Bagaimana Faktor-Faktor terjadinya Tindakan salah tangkap oleh penyidik". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengetahui dan Menganalisis bagaimana proses penyidikan dalam kasus pencurian dengan pemberatan di kabupaten sukabumi dalam putusan nomor: **(235/Pid.B/2020/PN.CBD)**
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya salah tangkap dan kekerasan dalam proses penyidikan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, yaitu Pasal 368 KUHP, secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian bagaimana pertanggung jawaban hukum aparat kepolisian atas tindakan salah tangkap di tinjau dari kuhap dan peraturan polri no 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan library research, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dikumpulkan secara sistematis yang kemudian di analisis dengan menggunakan data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Penyidikan dalam Putusan No.235/Pid.B/2020/PN.CBD

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik. Adalah suatu paradoks dan kerugian hakiki Ketika penegakan hukum justru menyebabkan negara tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pada kasus ini berawal dari Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi. Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.:SP.KAP/10/VI/2020/SAT.Reskrim pada tanggal 13 Juni 2020. Pada kasus pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilatar belakangi oleh adanya sekelompok orang yang dicurigai dan menurut keterangan saksi bahwa ada empat orang di tempat kejadian perkara yaitu:

1. Saudara DADI alias Arwah bin DADANG
2. Saudara DEDEN alias Gendut bin SUKARYA
3. Saudara ENDANG KURNIA alias UMIT SUMITRA alias MANTO bin KOMAR
4. Saudara TAOFIK HIDAYAT bin JAJAT SUDRAJAT

Bahwa dalam isi dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan Saudara Dadi alias Arwah bin Dadang dan Saudara TAOFIK HIDAYAT bin JAJAT SUDRAJAT dinyatakan melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Selama proses penyidikan yang berlangsung rupanya ada beberapa kejadian yang memang tidak biasa dilakukan oleh para penyidik Ketika melakukan pekerjaannya sebagai penyidik.

Dari mulai penangkapan hingga pada saat BAP para tersangka/korban mendapatkan tindakan-tindakan represif daripada para penyidik dan penyidik untuk mengakui atas tuduhnya tersebut. Padahal didalam KUHAP ada asas akusator yaitu dimana tersangka. dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan

pembelaan, karena pada dasarnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.

Beberapa proses dalam penyidikan yang memang tidak sesuai dengan prosedur atau dilakukan dengan sewenang-wenangnya yaitu bahwa terhadap keterangan para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa IV) yang menyatakan bahwa setelah di tangkap para Terdakwa di bawa ke tempat selain dari yang seharusnya (Kantor Kepolisian Republik Indonesia) yaitu di bawa ke salah satu kamar Hotel Iscalton, Cicurug-Sukabumi, serta atas keterangan tersebut di perkuat dengan keterangan saksi Yoni Daud Firmansyah dan Ramadhan Cahya Gumelar alias Cudeng bin Nunang (Alm) serta parak saksi Verbalisan dan dari pengakuan para Terdakwa disalahkan terhadap para Terdakwa (terutama Terdakwa I) di paksa, dianiaya serta di perlakukan tidak sebagaimana mestinya agar Terdakwa tersebut mengakui Tuduhan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan tersebut.

Bukan hanya tentang para terdakwa dibawa kesalah satu hotel saja untuk di introgasi tetapi telah di dapatkan Fakta dalam proses penyelidikan Saudara Taufik dalam Surat Perintah Penangkapan di Tulis Tangan dan ditulis bersamaan dengan pada saat Penangkapan (di rumah Terdakwa IV). Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim di dalam berkas perkara terkait dengan Penangkapan Telah Di Buatkan Surat Perintah Penahan Baru dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan Peraturan Perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus salah tangkap yang terjadi diatas sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Di karenakan adanya ketidak telitian penyidik polri dalam memilih ataupun memilih saksi untuk menilai seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan suatu tidak pidana yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah. Namun juga lebih baik faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi. Jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar tidak kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar.

Faktor-Faktor terjadinya Tindakan Salah Tangkap Oleh Penyidik

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian.

Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi. Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan.⁵

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau error in persona. Akibatnya orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.⁶

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian. Kesalahan polri dalam melakukan penangkapan juga terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-

tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pencurian di Indonesia diantaranya lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum yaitu, adanya pelanggaran prosedur upaya paksa oleh penyidik dan Kesalahan identifikasi oleh penyidik terhadap korban tindak pidana pencurian.

Beberapa sebab terjadinya kesalahan dalam hal penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:

Faktor eksternal berupa:

1. Keterangan saksi atau korban yang salah.
2. Terduga kembar identik.
3. Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.

Faktor internal berupa:

1. Dinamika kerja yang kompleks.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
3. Proses penyidikan yang sangat sulit.
4. Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Dakwaan Primer : Bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Dakwaan Subsidair : Bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) ke – (4) dan ke – (5) KUHPidana.

Bahwa, adanya tindakan Jaksa/ Penuntut Umum yang telah menyimpangkan keterangan Saksi dan menjadi bagian pertimbangan dalam Requisitoir; Dalam keterangan Saksi RAMADHAN CAHYA GUMFLAR Alias CUDHENG Bin NUNANG (Alm):

"Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali dua orang pelaku atas nama ENDANG KURNIA yang saat itu posisinya ada di dekat pintu masuk ATM dan sempat menunjuk kearah saksi dan memberi tanda bersiul sehingga Pelaku bernama TAOFIK berbalik kearah saksi dan untuk TAOFIK saat itu mondar-mandir di sekitar ATM depan gerobak es Capucino sambil menenteng senjata Pistol.

Padahal yang sebenarnya adalah : "Bahwa benar, saksi melihat dua orang pelaku dengan jarak sekitar 15 meter dan dalam kondisi gelap tanpa bisa melihat wajah pelaku dengan jelas (terdakwa iv) secara pasti saksi hanya melihat yang ciri-ciri fisiknya (perawakan) namun tidak dengan wajahnya, bahwa perawakan yang saksi lihat sesuai dengan foto yang di tunjukan oleh pemeriksa (penyidik) sebagaimana yang ada dalam foto point nomor 3 atau sebagaimana foto diri terdakwa iv. Bahwa SAKSI tersebut hanya mengingat ciri-ciri fisik (Badan) dari pelaku tanpa melihat WAJAH Pelaku (TERDAKWA IV) secara pasti, Hanya ketika diperlihatkan Foto-foto dari orang-orang yang telah di tangkap dan Foto Nomer 3 lah yang hampir sama dengan ingatan saksi pada saat malam kejadian pembobolan ATM BNI CIDAHU, lebih jauh Saksi melihat Kejadian (para pelaku) berjarak 15 meter dan posisi pelaku dalam kondisi Gelap.

Requisitoir; Saudara masih memasukkan keterangan Saksi INDRA GUNAWAN Bin MUHAMMAD SOBRI HB Dan Saksi YANTO Bin MULUD, Saksi RAHMAT SUBEKTI Bin SUWERNI yaitu : "Bahwa benar, Setahu saksi-saksi tersebut yang melakukan pencurian lebih dari 5 (lima) orang YAITU PARA TERDAKWA.". Padahal yang sebenarnya adalah "Bahwa saksi diberitahu/ditunjukkan oleh pihak kepolisian polres sukabumi kalau yang melakukan pencurian adalah para terdakwa dengan cara memperbandingkan antara visual video cctv atm bni dengan foto-foto para tersangka yang sudah di tangkap.

Bahwa SAKSI-SAKSI tersebut hanya Membandingkan Visual Video CCTV dengan Foto-foto yang di perlihatkan oleh Pemeriksa (Penyidik) dan Saksi-Saksi tidak bisa memastikan apakah orang yang ada dalam Video CCTV merupakan Orang-orang yang foto-fotnya di tunjukan oleh pemeriksa (Penyidik) karena Pelaku pada Video CCTV muka di tutup dengan masker dan hanya terlihat Kening dan Alis mata (Tebal) saja.

Bahwa Saksi-Saksi tersebut bukan merupakan Ahli Visual yang dapat membedakan/membandingkan antar Visual dengan keilmuannya. Bahwa berdasarkan ketentuan

diatas serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adanya ketidaksesuaian keadaan yaitu tentang Surat Dakwaan dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan dipersidangan baik oleh Para Saksi dan Keterangan Terdakwa, maka penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan harus dilakukan secara arif, cermat dan bijaksana sehingga dapat diperoleh kebenaran yang sangat obyektif berdasarkan petunjuk tersebut;

Selanjutnya setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, dalam Analisa Hukum dikemukakan unsur-unsur Tindak Pidana Jaksa/ Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Bahwa terhadap Analisa Hukum sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut Menurut Penulis Terdakwa I dan Terdakwa IV setuju dan sependapat dengan Analisa Hukum Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa DAKWAAN KESATU (PRIMER), Namun Menurut Penulis pula Terdakwa I dan Terdakwa IV menambahkan bahwa terhadap SEMUA UNSUR dalam DAKWAAN KESATU (PRIMER) terutama terhadap unsur BARANG SIAPA tersebut telah ternyata memang tidak TERBUKTI.

Bahwa oleh karena DAKWAAN KESATU (PRIMER) tersebut telah tidak terbukti maka Para Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan Analisa Hukum terkait dengan DAKWAAN KEDUA (SUBSIDER), sehingga sebagaimana tersebut di bawah ini:

DAKWAAN SUBSIDAIR :

Bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1), ke (4) dan ke (5) KUHPidana.

Unsur Barang Siapa;

Dalam arti bahwa Terdakwa I DADI Bin DADANG dan TERDAKWA IV TAOFIK Bin JAJAT SUDRAJAT sebagai Subyek yang dapat mengemban hak dan kewajiban, baik karena sehat wal'afiat, maupun karena telah dewasa serta tidak dikecualikan oleh hukum yang berlaku: Bahwa rumusan Unsur "Barang Siapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku Tindak Pidana: Pengertian "Barang Siapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang adapa merupakan pelaku tindak pidana dan kepada perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan: Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dari BARANG BUKTI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum TIDAK SATUPUN mengarah kepada salah satu dari baik Terdakwa I maupun Terdakwa IV, terlebih dari semua bukti yang di ajukan TIDAK SATUPUN dari bukti-bukti tersebut di DIPERLIHATKAN serta DI AKUI oleh baik Terdakwa I maupun Terdakwa IV serta oleh Terdakwa lain dalam perkara ini.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut dengan jelas dan nyata bahwa PARA TERDAKWA (TERDAKWA I dan TERDAKWA IV) adalah BUKAN PELAKUNYA, atau dengan kata lain telah terjadi ERROR IN PERSONA (SALAH TANGKAP).

1. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain;
2. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu.

Karena unsur 1 BARANG SIAPA telah ternyata tidak terbukti dan telah terjadi SALAH TANGKAP dan SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA) maka dengan sendirinya/mutatis mutandis Semua ternyata unsur tersebut diatas telah TIDAK TERBUKTI.

Bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis dengan Analisa Hukum terhadap unsur "BARANG SIAPA" tersebut adalah tidak terbukti, bahkan tidak didukung oleh alat bukti

yang cukup dan saling TIDAK BERKESESUAIAN untuk menyatakan atau membuktikan. Terdakwa I dan Terdakwa IV sebagai orang yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus salah tangkap yang terjadi diatas sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Di karenakan adanya ketidak telitian penyidik polri dalam memilih ataupun memilih saksi untuk menilai seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan suatu tidak pidana yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah. Namun juga lebih baik faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi. Jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar tidak kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar.
2. Faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam hal penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan adanya tindakan salah satngkap yaitu:
 - Faktor eksternal berupa, keterangan saksi atau korban yang salah dan Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.
 - Faktor internal berupa, Dinamika kerja yang kompleks, Proses penyidikan yang sangat sulit dan Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.
 Dalam kasus yang terjadi diatas menunjukkan bahwa Faktor yang utama terjadi karena keterangan saksi serta keterbatasan penyidik dan penyidik dalam memilih saksi juga dalam menerima informasi daripada saksi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan kerugian yang sangat dalam bagi Korban yang disangkakan sebagai pelaku.

Acknowledge

Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.. selaku pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu. Rasa syukur tidak henti-hentinya saya panjatkan kehadiran Allah Swt, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH.,MH., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H.,M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Universitas Islam Bandung
7. Ibu Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga awal penulisan skripsi yang selalu memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku penguji sidang terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Dini Dewi Heniarti, "Membangun Martabat Polri", Pikiran Rakyat, Tahun 2009
- [2] Dini Dewi Heniarti, "Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia", *Journal Riset*, volume 1, no. 1, Tahun 2021, hlm 7.
- [3] Andrian Uumbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2.
- [4] www.jpnn.com, Senin 04 Januari 2016. (Diakses pada tanggal 3 November 2021)
- [5] Jordy Moritz, "Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 154.
- [6] Restu Diantina Putri, "Polisi : Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap", Senin, 09 Juli 2018. Diakses melalui <https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8>, pada tanggal 07 Juli 2019.